

DISTRIBUSI HARTA PUSAKA DALAM TRADISI PRENGKENIN PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA BAGIK PAYUNG TIMUR NUSA TENGGARA BARAT

Lalu Haidir Ali

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

laluhaidirali3@gmail.com

ABSTRACT

The distribution of inheritance through the Prengkenin custom is the appointment or attribution of certain assets to heirs by parents that will be owned immediately or after the parents die. The distribution of inheritance through prengkenin produces two patterns, a) grants, the appointment of certain assets that can be owned immediately, and b) wills, assets that will be owned after the parents die. The share of each heir is determined regarding to an agreement of them witnessed by traditional leaders with the aims patuh-patuh, bagus-bagus, solah-solah (getting along with other heirs) and pacu-pacu (maintaining politeness). Those can describes tolerance and mutual respect to others. The share between men and women use the principle of “mama memonggok, nina nyenyion” (men shouldering, women carrying). It describes the role of them that will then affect the number of their share. Meanwhile, the reasons for the BPT Village Community to distribute inheritance through prengkenin are, a) avoiding heirs conflicts in the future. b) distributive justice c) dissatisfaction on the traditional fiqh of inheritance system.

Keywords: *Inheritance Law Custom, Grant, Will, Prengkenin*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki kondisi masyarakat yang heterogen. Indonesia dihuni oleh masyarakat yang menganut beberapa agama. Indonesia juga memiliki beragam suku dan budaya. Keragaman tersebut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk juga dalam hal kewarisan.

Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia tidak memberlakukan konsep unifikasi hukum.¹ Sehingga dalam konteks kewarisan berlaku pluralisme hukum yaitu, berlakunya beberapa sistem hukum yang beragam, baik hukum kewarisan adat, Islam maupun Undang-undang.² Kondisi demikian dalam hal tertentu membuat sistem hukum tersebut saling menafikan atau kolaboratif, atau dengan kata lain, konflik nilai antar hukum tidak dapat terhindarkan. Dalam tataran praktis, masyarakat cenderung memilih sistem hukum yang memiliki sifat adaptif dengan kondisi sosialnya, dalam hal ini hukum waris adat. Sementara dari konteks sosial masyarakat

¹Dalam kamus bahasa Indonesia, kata “unifikasi” diartikan sebagai menyatukan, penyatuan atau menjadikan seragam. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008). Hlm, 1784. Meminjam istilah Sally F. Moore sebagaimana yang dikutip oleh Mujib, unifikasi hukum disebut juga *legal centralism*, yaitu teori yang berupaya menyatukan hukum yang beragam menjadi satu kesatuan secara sistematis dan berlaku menyeluruh di suatu Negara. Rujuklah Misbahul Mujib, “Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi Atas Mekanisme Perceraian Adat”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1 Juni 2014, h. 24-25.

²Berbeda dengan unifikasi hukum, pluralisme hukum didefinisikan sebagai keragaman hukum yang berlaku dalam kelompok sosial berdasarkan pilihan-pilihan dengan kesesuaian yang ingin dicapai. hal itu bermakna tidak ada hukum yang dominan. Griffit, Jhon, “What Is Legal Pluralism” *Journal of Legal Pluralism*, 1986, h. 1.

Indonesia yang mayoritas Islam tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban syari'atnya yang telah mengatur hukum waris.³

Hukum kewarisan Islam dipandang tidak permisif dengan perubahan sosial, sebagai dua konsep yang dalam perjalanan sejarah perkembangan hukum Islam mengalami diskursus di antara para ahli. Hukum kewarisan Islam difahami sebagai hukum yang bersifat abadi dan karenanya dianggap telah final yang tidak lagi memberikan ruang reinterpretasi.⁴ Pendapat demikian memiliki basis argumentasi yang kuat dilihat dari teks-teks ayat al-Qur'an yang telah mengatur secara terperinci tentang warisan dengan angka-angka yang baku.⁵

Sementara hukum adat kewarisan dipandang lebih adaptif dengan kondisi masyarakat, disebabkan prinsip yang mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat. Bahkan dalam lingkup yang lebih luas, baik di dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan, memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan. Apalagi yang bersifat peradilan dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan

³Dalam teori hukum disebut *Kredo* yaitu, kesaksiannya sebagai seorang muslim yang tercermin dalam kalimat Syahadat dengan konsekuensi logis siap patuh dan tunduk terhadap aturan agama yang dipeleuk. Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum, Perbandingan dan pendekatan Filsafat*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2009), h. 107.

⁴Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2012), h. 1.

⁵Sebagaimana yang terdapat pada Q.S an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Dalam ayat tersebut telah dijelaskan mekanisme warisan, ahli waris, dan jumlah bagian masing-masing ahli waris. Al-Qur'an dan terjemahannya, Aliqo', 2020.

saling memaafkan, tidak begitu saja terburu-buru pertikaian itu langsung dibawa atau disampaikan ke pengadilan negara.⁶

Praktik kewarisan dari banyak penelitian menunjukkan bahwa berbagai kelompok masyarakat di Indonesia memiliki mekanismenya sendiri dalam hal kewarisan, dalam hal ini hukum waris adat. Sebagaimana karakter kewarisan adat yang dipraktikkan tersebut yaitu terbukanya proses pewarisan ketika orang tua masih hidup.⁷ Fenomena yang sama terjadi pula pada masyarakat Desa Bagik Payung Timur (selanjutnya disingkat BPT). Proses pewarisan terbuka ketika orang tua masih hidup dengan adat *prengkenin* (penamaan, penunjukan, pesan).⁸

Menurut penuturan *Amaq* (Bapak) Nasrun bahwa praktik pewarisan demikian di masyarakat BPT mengikuti cara nenek moyang mereka. Hal itu telah lama dipraktikkan dari generasi ke generasi. Lebih jauh menurut Nasrun bahwa proses pewarisan melalui adat *Prengkenin* sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik, karena dalam adat *prengkenin* telah ditentukan pula besaran perolehan harta pusaka yang akan dimiliki oleh ahli waris ketika orang tua telah meninggal. Sehingga sepeninggal orang tua, anak-anaknya tidak lagi berkonflik masalah besaran perolehannya. Selain itu, pewarisan dalam adat *Prengkenin* ketika orang tua masih hidup memungkinkan terjadinya proses komunikasi antara semua pihak, dalam hal ini orang tua mengambil peran sebagai orang

⁶C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. Ke-3, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 21.

⁷ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cet. VIII; (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), h. 39.

⁸*Prengkenin* dapat pula berarti penamaan. Terlihat dari proses adat pemberian nama kepada bayi yang baru dilahirkan disebut *prengkenin*. Wawancara dengan Nasrun Selaku Kepala Desa Bagik Payung timur, pada tanggal 23 Januari 2017.

yang didengar. Sehingga spirit kewarisan adat *prengkenin*, dalam hal ini *patuh-patuh* (akur dengan keluarga) dan *pacu-pacu* (berakhlak baik) lebih mudah tersampaikan kepada anak-anak mereka.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, tersedia ruang penelitian yang perlu dikaji terkait proses distribusi harta pusaka melalui adat *perengkenin*. Padahal secara sosiologis, masyarakat Desa BPT 100% muslim. Tentu hal itu kontras dengan banyak ritual keberagaman yang dipraktikkan, di mana menunjukkan sikap yang sangat fanatik. Namun dalam hal kewarisan terlihat adanya sikap mendua. Sebagaimana Islam telah merincikan kewarisan secara rinci terkait besaran perolehan ahli waris, namun adat *Prengkenin* malah memiliki mekanismenya sendiri. Dari sisi itu, penelitian ini menjadi signifikan dilakukan, yaitu untuk mengkaji secara mendalam praktik pewarisan melalui adat *prengkenin* di masyarakat BPT. Selain itu, dikaji pula mekanisme penentuan bagian-bagian masing-masing ahli waris dalam adat *prengkenin* serta alasan-alasannya.

Secara metodologis, penelitian ini masuk dalam kategori kualitatif empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengkaji praktik hukum di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Bagik Payung Timur Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur NTB.

Metode pengumpulan data dengan langsung ke lapangan yang terdiri dari dua tahapan. *Pertama*, mendapatkan arsip arsip pembagian harta warisan ke Kantor Desa BPT. *Kedua*, mewawancarai tokoh adat, dalam hal ini Kepala Desa dan perangkat Desa yang terlibat dalam proses pembagian harta

⁹Wawancara di hari yang sama dengan Nasrun, 23 Januari 2018.

pusaka. Selain itu, peneliti mewawancarai pihak yang melakukan pembagian harta pusaka dengan adat *prengkenin*. Tahapan pengumpulan data berupa arsip-arsip pembagian harta pusaka kemudian melakukan wawancara sebagai proses penyesuaian antara data dan praktik. Selanjutnya penulis melakukan analisis secara parsial berdasarkan pada sub bahasan.

Praktik Pembagian Harta Pusaka dalam Tradisi *prengkenin*

Berdasarkan arsip data pembagian harta pusaka yang penulis peroleh dari kantor Desa Bagik Payung Timur (BPT). Ada dua klasifikasi data pembagian harta pusaka, yaitu 1) surat pernyataan pemberian hibah dan 2) surat pernyataan bagi waris. Menurut penuturan Kepala Desa BPT, baik surat pernyataan pemberian hibah maupun surat pernyataan bagi waris sebagai hasil akhir dari proses pewarisan harta pusaka yang sebelumnya telah ditentukan melalui *prengkenin*.¹⁰

Kata *prengkenin* secara etimologis berarti penamaan,¹¹ penunjukan, pesan atau pemberian. Dalam konteks pembagian harta warisan, *Prengkenin* diartikan sebagai pemberian atau penunjukan harta benda tertentu oleh orang tua kepada ahli waris tertentu yang dimiliki langsung saat itu juga atau akan dimiliki ketika orang tua telah meninggal. Menurut Nasrun bahwa mekanisme pewarisan melalui adat *prengkenin* menghasilkan dua pola yaitu *Prengkenin Ngembeng* (hibah) dan *Prengkenin Amanat* (wasiat). Dengan demikian, ditinjau dari

¹⁰Wawancara dengan Nasrun S.Pdi selaku Kepala Desa Bagik Payung Timur pada tanggal 23 Januari 2018.

¹¹*Prengkenin* diartikan penamaan dilihat dari konteks kelahiran, dalam proses pemberian nama kepada bayi yang baru lahir disebut *prengkenin*. Tercermin dari percakapan Masyarakat Desa BPT “*wah da prengkenin*” Artinya bayi telah dibuatkan nama. Wawancara dengan Amaq Muliani selaku tokoh adat, pada tanggal 23 Januari, 2018.

hukum Islam pewarisan dalam tradisi *prengkenin* pada masyarakat BPT mencakup mekanisme hibah dan wasiat. Adapun arsip surat pernyataan bagi waris yang penulis dapatkan di Kantor Desa merupakan implementasi dari wasiat atau pesan orang tua semasa hidupnya kepada anak-anaknya.¹²

Distribusi Harta Pusaka Melalui Hibah

Hibah orang tua kepada anak-anaknya dalam konteks hibah pada Masyarakat BPT, selalu dengan mempertimbangkan bagian anak dalam hal warisan. Sehingga walaupun dalam konteks hibah, hal itu tidak dapat dipisahkan dalam konteks warisan. Hibah orang tua kepada anak dilakukan secara tertulis di depan Kepala Desa, saksi dan pihak-pihak terkait.¹³ Hibah tersebut dapat dikuasai oleh anak saat itu pula. Dengan demikian praktik hibah itu sendiri telah dianggap proses pewarisan. Hibah sendiri dalam pengertian hukum adat ialah pemberian benda tetap oleh orang tua kepada anak atau orang-orang tertentu, misalnya apabila seorang anak yang sudah berumah tangga dan akan mendirikan kehidupan rumah tangga sendiri, terpisah dari orang tuanya, kepadanya diberikan barang sebagai modal hidupnya.¹⁴

¹²Wawancara dengan Nasrun selaku Kepala Desa Bagik Payung Timur, pada tanggal 23 Januari 2018.

¹³Sesuai dengan arsip surat pernyataan hibah orang tua kepada anak yang terdapat di kantor Desa BPT. Kaitanya dengan itu bahwa kepala Desa diberikan lima wewenang pokok oleh undang-undang untuk membantu proses penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 di antaranya pada pasal 39 ayat 1 “berwenang membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak”. Selain itu dalam hal waris “berhak membuat surat keterangan kaitannya untuk membenarkan surat bukti hak sebagai ahli waris”. Rujuklah Herry Iswanto, “Peran Kepala Desa dalam Menunjang Tercapainya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah”, *Mimbar Hukum*, Vol. XXV, No. 1 Juni 2007, h. 67.

¹⁴B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. K. Ng. Soebakti poesponoto, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), h. 161.

Ada dua kondisi yang menyebabkan masyarakat BPT memberikan harta pusaka melalui hibah:

Pertama, kondisi anak telah menikah. Maka ia diberikan harta pusaka sebagai modal, bisa berupa harta bergerak dan tidak bergerak. Hibah model ini biasanya ketika orang tua memiliki harta yang relatif banyak. Sehingga setelah penghibahan pun, masih terdapat sisa harta atau bagian anak yang belum menikah masih dalam penguasaannya untuk menjamin kelangsungan hidup orang tua. Sebagai contoh kasus hibah model ini, yaitu terjadi pada *Amaq* (Bapak) Mur yang menghibahkan tanah kepada dua anak laki-laki masing-masing dengan bagian 12.000 M² dan satu perempuan dengan bagian 700 M² dalam kondisi anak tersebut telah menikah. Sementara bagian anak-anaknya yang belum menikah sejumlah dua anak laki-laki yang juga mendapat bagian 12.000 M² masih dalam penguasaannya. Sementara tanah pekarangan dengan rumah yang ditinggali menurut penuturan *Amaq* Mur telah *diprengkenin* (diberikan) untuk anak yang perempuan untuk menjaga kemungkinan jika anak perempuannya bercerai supaya dapat ditinggali.¹⁵

Hal yang umum terjadi pada masyarakat BPT menurut Aminullah (Tokoh Agama) jika harta benda berupa rumah dan tanah pekarangannya diperuntukkan kepada anak-anak perempuan secara kolektif jika lebih dari satu serta tidak boleh dijual.¹⁶ Hal itu menjaga kemungkinan anak perempuan *meqat*

¹⁵Berdasarkan arsip surat pernyataan Hibah Kantor Desa BPT, dan berdasarkan hasil wawancara dengan *Amaq* Mur pada Tanggal 24 Januari 2018.

¹⁶Walaupun kepemilikan secara kolektif dalam warisan bertentangan dengan asas individual dalam kewarisan Islam, akan tetapi dapat dibenarkan karena masing-masing ahli waris merasa memiliki hak terhadapnya dan mendapat kemanfaatan tanpa mengurangi haknya. Dalam al-Qur'an ditemukan contohnya, yaitu beberapa orang saudara pewaris yang

(bercerai) dengan suami. Dalam kondisi tidak ada anak perempuan, maka diperuntukkan untuk anak terakhir.¹⁷ Lebih jauh menurut Aminullah bahwa anak laki-laki pertama dalam hibah berupa tanah, biasanya lebih diutamakan. Seperti bagiannya pada tempat yang strategis di pinggir jalan. Hal demikian menurutnya karena anak pertama telah banyak berkontribusi. Sehingga walaupun dikalkulasi luas bagiannya sama, akan tetapi secara ekonomis lebih mahal karena letaknya dipinggir jalan.

Kedua, kondisi orang tua sudah tidak produktif, yaitu kondisi di mana orang tua tidak mampu lagi mengelola harta bendanya karena faktor usia. Sehingga harta dihibahkan kepada anak-anak dengan perjanjian bahwa anak-anaknya akan sama-sama memberikan nafkah kepada orang tua dengan nilai yang sudah ditentukan sebelumnya melalui musyawarah keluarga. Jika dalam kondisi jumlah pemberian nafkah tidak disepakati, maka anak-anak secara giliran memberi nafkah dengan mempertimbangkan kebutuhan orang tua. Secara jumlah, praktik hibah dalam kondisi ini jarang terjadi kecuali ada sisa harta atau bagian hibah anak yang masih dalam penguasaan sebagai jaminan nafkah orang tua seperti yang disebutkan sebelumnya.¹⁸

Adapun ahli waris yang belum dewasa atau belum menikah, bagiannya masih dalam penguasaan pewaris. Kemudian akan diberikan kelak setelah menikah. Terkait

kalalah di mana mereka berserikat dalam bagian 1/3. Tentu asas individual berlaku setelah mereka sepakat membaginya. Dalam tim penulis Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional – Fiqh Islam – Kearifan Lokal)*, (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020), h. 491.

¹⁷Wawancara dengan Aminullah selaku Tokoh Agama, pada tanggal 25 januari 2018.

¹⁸*Ibid.*

besaran perolehan ahli waris melalui hibah sangat bervariasi atau tidak menggunakan prosentase tertentu. Akan tetapi besar kecilnya bagian masing-masing ahli waris tergantung dari hasil musyawarah dan kesepakatan pihak-pihak terkait. Sebagaimana akan dibahas lebih jauh pada sub bahasan tentang kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta berdasarkan adat *prengkenin*.

Relevansi hibah dengan kewarisan, hibah secara terminologis ialah suatu akad yang isinya memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharap balasan serta terjadi saat penghibah masih hidup.¹⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 (g) disebutkan bahwa "*hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.*"²⁰

Berbeda dengan hibah, warisan hanya diberikan kepada seseorang yang memiliki hubungan kekeluargaan dan berlaku ketika si pewaris sudah meninggal. Sehingga antara hibah dan kewarisan hanya dibedakan kepada keadaan belum meninggal dan telah meninggalnya pewaris. Namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam konteks warisan di masyarakat BPT terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya. Jadi istilah hibah pun masuk dalam kategori kewarisan menurut hukum adat masyarakat BPT.

Berbeda dalam hukum Islam, hibah kepada yang sedianya berhak atas harta warisan pada waktu hidup pewaris tidak dipandang sebagai kewarisan. Namun, jika terjadi orang tua memberikan sesuatu kepada salah seorang anaknya,

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT Nada Cipta Raya, 2008). h. 435.

²⁰Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2013), h. 175.

padahal harta peninggalannya cukup banyak, ajaran Islam tentang wajib berbuat adil dalam memberikan hibah kepada anak dapat menjadi pertimbangan apakah kepada anak lainnya harus diberikan juga hibah yang diambilkan dari harta peninggalan.²¹

Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan telah menjadi tradisi di masyarakat Bagik Payung Timur, di mana pemberian itu dilakukan dengan melibatkan seluruh ahli waris. Hukum waris adat tidak harus berlangsung dalam suasana kematian. Hal itu berarti bahwa hukum waris adat mencakup pula masalah tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup.²²

Kompilasi hukum Islam sendiri telah memberikan solusi mengenai hibah orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan.²³ Kata “dapat” diartikan bukan keharusan. Tetapi suatu alternatif jika hibah tersebut dipersoalkan oleh ahli waris yang lain dengan mengkalkulasi kembali bagian masing-masing ahli waris berdasarkan bagiannya dalam hukum waris. Apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.²⁴

Bagaimanapun hibah yang dipraktikkan pada masyarakat BPT tidak menghilangkan rukun dan syarat hibah dalam Islam. Adapun rukun dan syarat hibah, jumhur ulama

²¹Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta; UII Press, 2005), h. 149.

²²Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cet. VIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), h. 39.

²³Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211.

²⁴Ali Bungasaw dalam H. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 25.

mengemukakan ada empat rukun hibah yaitu: 1). Orang yang menghibah, 2). Harta yang dihibahkan, 3). Lafal hibah, 4). Orang yang menerima hibah. Sedangkan syarat hibah adalah: 1). Penghibah memiliki sesuatu yang dihibahkan, 2). Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum, 3). Penghibah itu orang dewasa, berakal, dan cerdas. Tidak disyaratkan penghibah itu harus muslim. 4). Penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.²⁵

Distribusi Harta Pusaka melalui Wasiat

Adat *prengkenin* yang diterjemahkan pula sebaga pesan atau wasiat orang tua yaitu proses pembagian harta benda milik seseorang semasa hidupnya kepada ahli waris melalui musyawarah keluarga dan berlaku sejak saat matinya si pewaris. Wasiat ini berdasarkan arsip kantor Desa Bagik Payung Timur masuk dalam surat pernyataan bagi waris. Walaupun klausul yang digunakan adalah “bagi waris”, namun penentuan jumlah bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan sebelumnya semasa orang tua hidup. Sehingga anak-anaknya hanya meneruskan dari apa yang telah menjadi kesepakatan yang kemudian dituangkan ke dalam surat pernyataan bagi waris pasca wafatnya orang tua.²⁶ Dalam pelaksanaannya wasiat hanya dilakukan secara lisan melalui musyawarah keluarga yang disaksikan tokoh adat. Jika harta berupa tanah, maka terlebih dahulu dilakukan pengukuran mengenai batas-batas bagian masing-masing ahli waris. Dengan

²⁵Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 160.

²⁶Wawancara dengan karyamadi saat permohonan arsip data kaitannya dengan pembagian warisan, pada tanggal 23 Januari 2017.

demikian dalam pembagian itu sudah jelas dan dianggap sakral, sehingga tidak boleh dilanggar.

Oleh karena itu, Walaupun wasiat orang tua tersebut hanya dilakukan secara lisan, akan tetapi ia telah menjadi konsensus para pihak. Sehingga mekanisme tersebut menjadi kuat. Selain peran tokoh adat dan tokoh masyarakat yang menjadi saksi dalam proses pembagian tersebut kapan pun bisa menjadi pihak penengah ketika ada kesalahpahaman. Teknis pembagiannya pula langsung dilakukan pengukuran jika berupa tanah yang ditandai dengan bata-batas bagian ahli waris sulit untuk disangkal di kemudian hari.

Pola pembagian harta melalui *prengkenin* (wasiat atau pesan) orang tua merupakan cara yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Desa Bagik Payung Timur berdasarkan kumulasi arsip yang ada pada kantor Desa BPT. Praktik hibah hanya terdapat 13 arsip surat pernyataan hibah dari kurun waktu terbentuknya Desa BPT tahun 2012 sampai tahun 2017. Selainnya itu menggunakan pola pembagian harta melalui wasiat orang tua.

Menurut *Amaq* Gunawan dan *Amaq* Umar selaku orang tua yang menggunakan pola *prengkenin* wasiat sebagai mekanisme distribusi harta merupakan cara yang lebih fleksibel, karena menurut mereka memungkinkan orang tua untuk tetap dapat menafkahi dirinya dari hasil harta benda tanpa harus merepotkan anak-anaknya untuk memberikan nafkah karena harta dikuasai oleh anak setelah orang tua meninggal. Walaupun demikian, hak untuk memanfaatkan sebisa mungkin diberikan kepada anak-anak.²⁷ Berbeda dengan mekanisme hibah yang kadang-kadang membuat ahli waris

²⁷Wawancara dengan *Amaq* Gunawan dan *Amaq* Adi, pada tanggal dan hari yang sama 25 Januari 2018.

saling mengandalkan untuk memberi nafkah orang tua pasca harta pusaka telah dibagikan seluruhnya.

Wasiat dalam adat *prengkenin* sebagai mekanisme penerusan harta sama halnya dengan apa yang dikemukakan oleh hazairin dalam kutipan Suhrawardi bahwa “selain daripada hibah atau penghibahan menurut adat itu, ada pula perbuatan si pemilik di masa hidupnya yang dinamakan hibah wasiat, yaitu suatu pernyataan di hadapan calon ahli warisnya dan di hadapan anggota-anggota keluarga lainnya bahwa suatu barang tertentu kelak sesudah matinya diperuntukkan untuk seorang ahli waris tertentu atau seorang tertentu yang bukan ahli warisnya. Hibah wasiat itu telah mendekati pengertian wasiat”.²⁸

Senada dengan apa yang dikatakan Abdul Ghofur dalam penelitiannya, wasiat pada Masyarakat Kota Gede Yogyakarta disebut sebagai “*Lintiran*”, di mana orang yang diberi dapat memanfaatkannya kalau orang yang memberi telah meninggal. Lebih lanjut Ia menyamakan *lintiran* sama dengan wasiat Islam.²⁹ Menurut sahrur, wasiat lebih utama dalam pembagian warisan daripada pembagian secara *faraidh*. Pembagian warisan secara *faraidh* hanya sebuah alternatif jika pewaris tidak meninggalkan wasiat. Dengan wasiat pula lebih dapat menjangkau hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh ketentuan pembagian warisan. Wasiat pula mengandung fleksibilitas hukum dan mempunyai kebebasan dalam aplikasinya. Dalam hal ini bisa saja pewasiat memberikan bagian yang lebih besar kepada anaknya yang cacat ketimbang anaknya yang sehat dan

²⁸Suhrawardi dan Simanjutak, *Hukum Waris Islam, Lengkap dan praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 44.

²⁹Lihat Abdul Ghofur, *hukum kearisan Islam di Indonesia, eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 158.

mampu.³⁰ Dalam ayat wasiat berangkat dari lafal *kutiba*: yang berarti, sebagai kewajiban yang mengandung taklif dengan konsekuensi wasiat lebih diutamakan daripada waris.³¹

Adapun pendapat mengenai tidak bolehnya wasiat kepada ahli waris dalam konteks harta warisan, supaya menghindari ketidakadilan atau monopoli harta oleh ahli waris tertentu. Selain ketentuan warisan sudah ditetapkan bagi ahli waris dalam Q.S an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Sehingga pendapat sebagian ahli bahwa ayat wasiat pada Q.S al-Baqarah ayat 180 tersebut berlaku bagi orang yang bukan ahli waris, kecuali ahli waris merelakannya dan tidak lebih dari 1/3 dari harta.³² Kaitannya dengan itu, tujuan wasiat untuk menghindari monopoli harta warisan oleh ahli waris tertentu dalam konteks pembagian harta pusaka Masyarakat BPT tidak terjadi, karena proses pembagian dengan cara wasiat berlaku terhadap seluruh ahli waris tanpa mengurangi haknya.

Implementasi Musyawarah dalam Penentuan bagian ahli waris

Pola pembagian harta pusaka dalam bentuk hibah dan wasiat dalam adat *Prenghenin* tersebut dilakukan di hadapan semua ahli waris dengan cara musyawarah. Berlaku asas keterbukaan dan tidak ada kecenderungan untuk melebihkan bagian ahli waris tertentu. Oleh karena itu, harta pusaka tidak akan dibagi manakala salah satu pewaris tidak hadir. Kalaupun salah seorang ahli waris tidak dapat hadir karena suatu hal atau

³⁰Muhammad Sharur, *Metodologi fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron syamsudin dan Burhanudin dari judul asli *nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), h. 329.

³¹*Ibid.*, h. 325.

³²Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)*, h. 494.

disebabkan berada di luar negeri, namun dia mengirim pesan bahwa menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada saudaranya.

Hal tersebut dialami oleh keluarga Amaq³³ Misra ketika membagi hartanya melalui *prengkenin* (wasiat) kepada 10 (sepuluh) anak-anaknya tetapi 2 orang ahli waris laki-laki sedang berada di luar negeri. Namun musyawarah pembagian tetap dilakukan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari ahli waris yang berhalangan.³⁴ Hal serupa dialami oleh Amaq Istur. ketika membagi harta warisan melalui *perengkenin* (wasiat) kepada 8 (delapan) orang ahli waris sedangkan 2 orang ahli waris laki-laki berada di luar Negeri menjadi TKI, namun musyarah pembagian harta warisan tetap dilakukan dengan persetujuan ahli waris yang berhalangan.³⁵

Pelaksanaan pembagian harta pusaka melalui *Prengkenin* disaksikan oleh tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah desa. Peran saksi dalam proses pembagian harta warisan bertindak pasif yakni hanya menyaksikan dan menguatkan hasil pembagian harta yang diwariskan, kecuali apabila dimintai pendapat sesuai proses yang biasa dipakai oleh masyarakat yakni ketika musyawarah menuai perdebatan panjang dan tidak ada hasil sepakat, barulah kemudian saksi dalam hal ini tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah desa memberikan masukan-masukan yang kiranya dapat diterima oleh para ahli waris.³⁶

³³Amaq dalam hal ini merupakan panggilan bagi seorang bapak dalam bahasa daerah Lombok

³⁴Wawancara dengan salah satu ahli waris Inaq (bahasa Indonesia, Ibu) Hendri pada tanggal 25 Januari.

³⁵Wawancara dengan salah satu ahli waris atas nama Inaq Hur pada tanggal 25 Januari di Desa Bagik Payung Timur.

³⁶Wawancara dengan Kepala Desa Bagik Payung Timur, Nasrun S.pdi pada tanggal 23 Januari 2017 di kantor Desa Bagik Payung Timur.

Peran ketokohan para saksi turut mempengaruhi berjalannya proses musyawarah. Seperti yang dituturkan oleh Amaq Himran selaku kepala dusun Praidia “*dalem musyawarah nono harus na araq dengan toak ta ila’ang*”³⁷ (dalam musyawarah itu harus ada seseorang yang disegani). Oleh karena itu masyarakat Desa BPT selalu menunjuk orang yang disegani dalam masyarakat dan didengar nasihatnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya perdebatan panjang tanpa orang yang dapat memberi masukan. Sehingga hubungan kekeluargaan tetap harmonis bahkan setelah penentuan bagian masing-masing telah ditentukan. Adanya rasa kedekatan batin dengan tokoh adat yang memberi masukan menjadi cara yang sangat efektif, di samping tokoh adat faham dengan kondisi sosial yang berlaku.

Tujuan musyawarah dalam setiap pembagian harta pusaka adalah agar diperoleh kata sepakat, terutama dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan pasca pembagian. Musyawarah bisa saja berlangsung dua kali pertemuan atau lebih sampai pada ditemukannya kata sepakat. Anak dapat melontarkan kata tidak setuju dengan bagian yang ditawarkan oleh orang tua. Orang tua tidak mengambil peran otoriter. Dengan demikian, musyawarah dalam rangka finalisasi bagian masing-masing ahli waris.

Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Warisan Berdasarkan Adat *Prengkenin*

Amaq Darmawan selaku perangkat Desa bidang pemeritahan dan *Amaq* Karyamadi selaku sekretaris Desa keduanya sering terlibat dalam pembagian atau pengukuran

³⁷Wawancara dengan kepala dusun Praidia Desa Bagik Payung Timur pada tanggal 27 januari.

harta tidak bergerak berupa tanah.³⁸ Pada prinsipnya harta warisan dibagikan kepada seluruh anak-anak pewaris tanpa membedakan yang satu dengan yang lain.³⁹ Kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan di Desa BPT mempunyai hak yang sama untuk mendapat bagian, dengan pengertian bahwa hak yang sama antara laki-laki dan perempuan tidak berarti akan mendapat bagian yang sama. Asas pembagian yang digunakan yaitu, *Mama Memonggok, Nina nyenyion* (laki-laki memikul dan perempuan menjinjing). Asas tersebut menggambarkan peran anak dalam keluarga yang kemudian mempengaruhi bagiannya.

Hal ini terjadi pada keluarga Amaq (Bapak) Sahrnun ketika membagi harta benda dengan cara *perengkekenin* (wasiat) harta warisan berupa tanah, di mana ahli waris berjumlah 8 (delapan) orang, yakni 4 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Dari hasil musyawarah, maka masing-masing ahli waris laki-laki mendapat bagian 2.200 M² dan ahli waris perempuan masing-masing mendapat bagian seluas 1.500 M². Namun ahli waris perempuan meminta bagian tambahan kepada ahli waris laki-laki seluas M² dengan tiga alasan. *Pertama*, perempuan selalu terlibat dalam pekerjaan di dalam maupun di luar rumah. *Kedua*, anak perempuan dibebankan untuk membiayai pengurusan jenazah ketika orang tua meninggal dengan kewajiban yang sama dengan anak laki-laki. *Ketiga*, dengan alasan bahwa anak laki-laki telah dibiayai

³⁸Wawancara dengan Bapak Darmawan dan Karyamadi selaku perangkat Desa pada tanggal 2 februari 2018.

³⁹Sistem kewarisan yang digunakan oleh masyarakat desa tersebut adalah sistem kewarisan individual sebagaimana sistem kewarisan yang dipakai oleh masyarakat bilateral di Jawa, yaitu harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris. Surojo Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Cet. Ke-8* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1989), h. 165.

perkawinannya oleh orang tua, secara otomatis mengurangi jumlah harta yang menjadi bagian perempuan pula. Kondisi ini wajar dalam konteks tradisi perkawinan di Lombok yang membutuhkan biaya yang relatif besar.⁴⁰ Ahli waris laki-laki menyetujui permintaan tersebut dan merelakan bagian yang diminta.⁴¹ Sehingga masing-masing ahli waris laki-laki mendapat bagian seluas 2.000 M² dan masing-masing ahli waris perempuan mendapat bagian seluas 1.700 M². Meskipun mungkin kalau diadakan penilaian, maka bagian yang telah diperoleh masing-masing ahli waris sudah melebihi dari bagian yang semestinya dia peroleh berdasarkan kewarisan Islam.

Seperti yang dituturkan oleh kepala desa Bagik payung Timur, ada berbagai alasan yang memungkinkan dapat mendorong seseorang untuk rela menggugurkan haknya dalam suatu pembagian harta warisan antara lain.

Pertama, Misalnya dia adalah seseorang yang telah berkecukupan dalam kehidupan ekonominya bila dibandingkan dengan ahli waris lainnya. Dengan demikian secara sukarela ia memberikan haknya kepada ahli waris yang kurang dalam ekonominya.

Kedua, sebab semasa hidup pewaris, ahli waris sama-sama mempunyai tanggung jawab yang sama, sehingga ahli waris perempuan tidak bisa dijadikan alasan untuk ahli waris

⁴⁰Dalam konteks perkawinan, ada beberapa rangkaian adat yang harus dilewati. Mulai dari proses awal perkawinan sampai selesai acara perkawinan membutuhkan biaya yang besar. Selain karena dikenal pembayaran uang adat. Ditambah dengan acara *hagawe* (walimah) dalam tradisi perkawinan Sasak dilakukan sangat meriah. Sehingga, setidaknya perkawinan membutuhkan biaya minimal seratus juta.

⁴¹Wawancara dengan salah satu ahli waris dari pihak perempuan atas nama Inaq (ibu) Mur pada tanggal 28 januari di Desa Bagik Payung Timur.

laki-laki mendapat bagian yang jauh lebih banyak.⁴² Atas dasar kontribusi, sehingga anak pertama memiliki keutamaan dalam harta pusaka. Dalam pengertian jika harta warisan berupa sebidang tanah, maka ahli waris paling tua mendapat bagian paling dekat dengan jalan raya atau pinggir jalan dan tempat yang strategis, sehingga kalau dibandingkan harganya, tentu yang lebih dekat dengan jalan lebih mahal harganya. Hal ini dilakukan karena anak paling tua dianggap telah banyak berkontribusi untuk keluarga. Selain anak pertama dijadikan sebagai panutan pengganti orang tua.

Maka terlihat bahwa masyarakat Desa Bagik Payung Timur atas dasar susunan masyarakat yang bersifat keorang tuaan (parental) atau menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak ayah dan dari pihak ibu (bilateral) tidak membedakan anak perempuan dan laki-laki sebagai ahli waris. Proses pembagian harta warisan melalui *prengkenin* pada masyarakat Desa Bagik Payung Timur menggunakan pembagian dengan cara bagian anak laki-laki lebih besar dari pada anak perempuan berdasarkan perdamaian (musyawarah) yang dikenal dengan istilah *bedamai* (islah). Walaupun bagian anak laki-laki lebih besar dari pada perempuan, namun tidak mengikuti hukum waris Islam secara angka-angka dalam faraid yang baku. Akan tetapi lebih didasarkan kepada kerelaan ahli waris sebagaimana yang terjadi dalam musyawarah.

Seperti yang dituturkan Bapak Huranah selaku RT di Dusun Praidia, besaran perolehan tersebut bukan karena tokoh agama yang memberikan arahan tidak mengetahui ilmu faraid, akan tetapi dengan adat *prengkenin* mampu menjaga kerukunan dalam keluarga serta mampu menghindari kecemburuan atau yang disebut sebagai *talo ate* (iri hati) antara ahli waris.

⁴²Wawancara dengan Nasrun S.pdi selaku kepala desa Bagik Bagik Payung Timur pada tanggal 23 januari.

sedangkan dalam angka-angka faraid sering terjadi bagian yang didapat tidak sesuai dengan tanggung jawab atau kontribusinya dalam keluarga. Selain besar kecilnya porsi yang didapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ahli waris.⁴³

Alasan masyarakat Bagik Payung Timur Melakukan Distribusi Harta melalui *Prengkenin*

Pertama, Menghindari konflik. Praktik *Prengkenin* yang diimplementasikan dalam bentuk hibah dan wasiat dilakukan untuk menghindari perpecahan internal keluarga terkait bagian masing-masing ahli waris. Sebab dalam *Prengkenin*, bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan semasa orang tua hidup, sehingga tidak ada kekhawatiran lagi bagi orang tua. Berbeda jika bagian ahli waris belum ditentukan sebelumnya, maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di antara ahli waris pasca wafatnya orang tua.⁴⁴

Sebagai konsekuensi logis dari proses pewarisan dalam mekanisme *prengkenin* bahwa proses pewarisan terbuka ketika pewaris masih hidup. Hal ini dilakukan supaya memungkinkan proses komunikasi dapat terjalin oleh semua pihak. Orang tua dalam hal ini memegang peran strategis yaitu berperan sebagai orang yang didengar dan memiliki kedekatan batin dengan anak-anaknya.⁴⁵ Sehingga spirit kekeluargaan dalam mekanisme *Prengkenin* mudah tersampaikan yaitu *Patuh-patuh*,

⁴³Wawancara dengan Bapak Huranah selaku RT Dusun Praidia, Desa Bagik Payung Timur pada tanggal 30 Januari 2017.

⁴⁴Wawancara dengan *Amaq* (Bapak) Muliani selaku Tokoh Masyarakat.

⁴⁵Spirit yang ingin dicapai dari pewarisan melalui mekanisme *Prengkenin* yaitu *Patuh-patuh*, *bagus-bagus*, *solah-solah bekelurga* (akur dengan keluarga) dan *Pacu-pacu* (bersikap baik terhadap saudara). Doktrin ini menjadi kalimat pembuka orang tua dalam memulai musyawarah pembagian harta pusaka.

bagus-bagus, salah-salah bekelurga (akur dengan keluarga) yang mengajarkan nilai toleransi yang tinggi dan *Pacu-pacu* (bersikap baik terhadap saudara). Doktrin ini menjadi kalimat pembuka orang tua dalam memulai musyawarah pembagian harta pusaka.

Oleh karena itu, proses penentuan bagian masing-masing ahli waris dilakukan secara musyawarah keluarga jarang menuai konflik. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Nasrun selaku Kepala Desa dan bapak Abdullah, Hj. Aminullah (selaku Tokoh Masyarakat) juga dikuatkan oleh Bapak Himran (selaku kepala dusun Praida) dan Bapak Mukminin (selaku kepala dusun Kroya)⁴⁶ sebagaimana orang yang sering terlibat dalam pembagian tersebut.

Sedangkan pembagian warisan setelah orang tua meninggal hanya sebatas sisa dari harta yang belum tersentuh dalam mekanisme *prengkenin* yang jumlahnya relatif kecil. Biasanya selalu ada sisa, seperti benda-benda bergerak maupun dalam bentuk uang dan lain sebagainya, walaupun tidak dalam jumlah yang besar. Sisa tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pewaris semasa hidupnya, di samping pemberian nafkah dari anak-anaknya. Selain sisa harta tersebut dijadikan sebagai persiapan untuk acara kematian.⁴⁷ Kalaupun ada sisa

⁴⁶Wawancara pada hari yang berbeda pada Tanggal 23 dan 24 Januari di Desa Bagik Payung Timur.

⁴⁷Dalam acara kematian pada masyarakat Desa BPT dikenal adat *sengkala* dengan gelaran acara dzikir sampai sembilan malam. Dalam acara dzikir tersebut membutuhkan biaya yang relatif besar. Terutama malam pertama dan kesembilan kematian seseorang, akan disembelih seekor sapi atau lebih. Ditambah dengan malam kesembilan itu ada namanya *penamat* yaitu, bungkusan yang berisi sembakau atau bahan pokok makanan yang diberikan kepada jamaah dzikir. Sehingga sikap untuk menyisakan harta pusaka setelah pembagian harta kepada ahli waris paralel dengan keadaan di mana dalam konteks acara kematian membutuhkan biaya yang

setelah digunakan biaya acara kematian orang tua, biasanya jumlahnya tidak banyak. Maka akan dibagi oleh masing-masing ahli waris. Sehingga pembahasan tentang pembagian harta warisan setelah orang tua meninggal tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Kedua, Keadilan Distributif. Pembagian harta Pusaka berdasarkan adat *Prengkenin* kaitanya dengan penentuan bagian ahli waris sangat tergantung dari kondisi objektif masing-masing ahli waris dengan berbagai pertimbangan seperti, tanggung jawab, kondisi ekonomi, dan kontribusi yang telah dilakukan dalam keluarga. Sehingga kondisi-kondisi tersebut mereka saling merelakan dalam bagian yang diperoleh. Hal demikian dekat dengan makna keadilan distribusi, yaitu keadilan yang diperoleh dengan mempertimbangkan kontribusinya.⁴⁸ Sehingga dalam konteks pembagian harta tidak bisa disamakan begitu saja. Berbeda dengan keadilan kumulatif tanpa melihat jasa-jasa seseorang, yang terpenting adalah persamaan.⁴⁹

Pembagian warisan adat *Prengkenin* tidak terlepas dari kondisi masing-masing ahli waris. *Pertama*, kondisi di mana perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama terhadap orang tua dalam hal nafkah dan pengurusan jenazah. *Kedua*, memiliki peran yang sama, baik di dalam maupun di luar rumah. *Ketiga*, kondisi di mana ahli waris tertentu telah banyak menghabiskan biaya yang secara otomatis dianggap mempengaruhi kumulasi harta pusaka sampai saat harta dibagi. Sehingga pembagian harta pusaka dilihat dari proses perjalanan

sangat besar. Wawancara dengan Abdullah Selaku Tokoh Agama, pada tanggal 24 Januari 2018.

⁴⁸Jhon Rawls, *Teori Keadilan*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 4.

⁴⁹Jhon Rawls, *Teori Keadilan....*, h. 6.

keluarga. Hal yang sama terjadi pada keluarga *Amaq* Mahyan di mana salah satu anaknya yang laki-laki disekolahkan dengan biaya yang besar. Sehingga anaknya yang telah dibiayai sekolah tersebut mendapat harta pusaka lebih sedikit dari pada saudara laki-laki yang lain. Menurutny tidak adil jika disamaratakan pembagiannya.⁵⁰

Kaitannya dengan itu, terlihat dalam pelaksanaan musyawarah pembagian harta pusaka sebagai suatu cara untuk mencari keadilan. Jadi keadilan yang Masyarakat BPT fahami dalam konteks warisan adalah keadilan yang disepakati. Kalau belum mereka sepakati terutama dalam jumlah bagian, belum dikatakan adil. Sebagaimana yang tercermin dalam pelaksanaan musyawarah yang kadang-kadang melewati dua atau lebih pertemuan kaitannya dengan jumlah bagian. Hingga pada hasil akhir kepuasan para pihak.

Lebih jauh dalam peran antara laki-laki dan perempuan dilihat dari konteks sosial-budaya masyarakat Bagik Payung Timur, berangkat dari sebuah fakta sosial yang menunjukkan bahwa perempuan tidak bersifat pasif yang hanya berada pada wilayah domestik. Mereka memiliki peran yang sama dengan laki-laki. Fungsi ekonomi keluarga tidak hanya menjadi monopoli laki-laki melainkan juga perempuan. Penghasilan ekonomi Istri juga tidak sekedar menjadi sumber tambahan atau sampingan, tetapi sudah menjadi sumber ekonomi utama. Bahkan, fakta yang terjadi di lapangan banyak terjadi penghasilan istri justru lebih banyak dan menjadi tumpuan ekonomi keluarga, termasuk suaminya. Para istri tidak hanya duduk di rumah dan melayani kebutuhan seks suami, melainkan juga bergulat dalam dunia kerja, sosial, pertanian dan sebagainya.

⁵⁰Wawancara dengan *Amaq* Mahyan, pada tanggal 26 Januari 2018.

Sebagaimana penulis paparkan sebelumnya prosentase terbesar masyarakat Bagik Payung Timur adalah mereka yang berprofesi sebagai petani dan peternak. Secara umum, dua bidang pekerjaan tersebut hanya dilakukan oleh laki-laki. Namun berbeda halnya pada masyarakat Bagik Payung Timur, perempuan juga ikut bekerja, dan berperan besar dalam bertani dan berternak. Ada pula perempuan yang menjadi Pegawai Negeri, Guru Sertifikasi, pedagang, yang tentunya pendapatan mereka lebih besar dari pada suami.

Penulis mengamati bahwa perempuan di Desa BPT terkadang memiliki beban dan tanggung jawab yang lebih terhadap keluarga, bahkan perempuan mengemban peran ganda (*double burden*), sebab tidak hanya bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga seperti, melakukan pekerjaan rumah, mengurus anak dan suami. Akan tetapi turut andil membantu suami dalam mencari nafkah untuk keluarga. Perempuan mengemban peran ganda (*double burden*). Sehingga dengan kondisi ini sangat logis jika masyarakat bagik Payung Timur membagi harta warisan berdasarkan tanggung jawab dan peran ahli waris dalam keluarga. Ini sejalan dengan asas hukum waris Islam, yakni keadilan yang berimbang. Asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang, dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.⁵¹ Sehingga besaran perolehan masing-masing ahli waris sangat bervariasi, tidak memakai prosentase tertentu.

Kretiga, Ketidakpuasan Terhadap Sistem *Fiqh* Waris Tradisional. Mekanisme distribusi harta pusaka dalam tradisi *Prengkenin*, baik pola hibah maupun wasiat yang dipraktikkan

⁵¹Rujuklah Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Cet ke-20 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 143.

oleh masyarakat BPT dapat difahami sebagai sikap mendua untuk menghindari sistem pembagian warisan dalam Islam yang telah terperinci. Lebih-lebih hibah dan wasiat difahami sebagai proses pewarisan. Kendati sistem hibah dan wasiat yang dipraktikkan masih dalam koridor aturan Islam.

Faktor konteks sosial yang memposisikan antara laki-laki dan perempuan dengan peran yang sama dalam sosial dan keluarga. Sehingga mempengaruhi pemahaman mereka tentang ukuran keadilan yang membuat pembagian harta pusaka dilakukan dengan pertimbangan peran masing-masing ahli waris. Selain itu, bagian masing-masing ahli waris dilihat pula dari rangkaian keseluruhan peristiwa yang menyebabkan ahli waris tertentu menghabiskan harta orang tua dalam jumlah yang relatif banyak. Misalnya, ahli waris dibiayai sekolah dari harta orang tua, dibiayai perkawinannya, dan biaya-biaya yang lain. Konsekuensi logis dari hal tersebut, maka tidak adil jika harta warisan dibagikan tetap dengan fiqh waris yang telah ditentukan secara baku angka-angkanya.

Sikap penghindaran tersebut terlihat pula terutama pada telah ditentukannya bagian-bagian masing-masing ahli waris melalui wasiat dengan alasan menghindari konflik. Sementara dalam hal yang sama pula hukum waris oleh para ulama telah lebih dulu merincinya sebagaimana yang terdapat dalam fiqh dengan rujukan utama al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, sebenarnya ada sikap ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang ada. Walaupun demikian, menurut sahrur bahwa praktik tersebut tidak lantas menyalahi aturan Islam. Dalam pandangan sahrur, hukum waris hanya sebagai alternatif terakhir ketika orang tua tidak meninggalkan wasiat. Sahrur memahami ayat wasiat lebih utama dari ayat waris.⁵²

⁵²Muhammad Sharur, *Metodologi fiqh Islam Kontemporer...*, h. 325.

Konteks sosial demikian yang mengakibatkan lahirnya aturan tentang hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan seperti yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam pasal 211. Latar belakang terbentuknya aturan tersebut melihat realitas sosial bahwa praktik hibah sebagai pengganti hukum waris ramai dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Selain hal itu sebagai akomodasi terhadap hukum waris Islam yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Akibat dari perubahan sosial yang menyebabkan ukuran keadilan berubah pula.⁵³

Ketidakpuasan itu yang kemudian membuat munawir Syazali menawarkan reinterpretasi terhadap pembagian laki-laki dan perempuan yang menurutnya tidak mencerminkan semangat keadilan. Lebih-lebih banyak penyimpangan dari ketentuan waris yang dilakukan oleh orang kategori awam bahkan ulama. Bagian 2:1 difahami sebagai sikap Islam yang mengangkat derajat perempuan secara bertahap seperti proses pengharaman khumer secara bertahap pula. Selain itu, perempuan masa kini tidak bersifat pasif alias memiliki peran yang sama.⁵⁴ Demikian juga sahrur dalam teori hudud melihat faktor keikutsertaan perempuan dalam hal nafkah menyebabkan bagiannya tidak harus 2:1 atau boleh disamakan. Namun jika perempuan bersifat pasif maka bagiannya 2:1.⁵⁵ Paralel dengan argumentasi bahwa salah satu alasan laki-laki mendapat bagian lebih dalam warisan karena kewajiban nafkah dibebankan kepadanya.⁵⁶

⁵³Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia, Dari Nalar Partisipatoris Hingga emansipatoris*, (Yogyakarta: Lkis, 2005), h. 209.

⁵⁴Wahyuni Nafis, *Kontekstualisasi Ajaran Islam (70 tahun Prof. Munawir Syadzali)*, (Jakarta: Paramadina dan IPHI, 1995), h. 205.

⁵⁵Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami al-Mar'ah*, (Damaskus: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Tauzi, 2000), h. 221.

⁵⁶Abil al-Fida' Ismail, *Tafsir al-Qur'an al-Azim, Juz I*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 457.

Penutup

Mekanisme distribusi harta pusaka pada masyarakat Desa BPT melalui *Prengkenin* secara sosiologis merupakan praktik hukum yang sesuai dengan kebutuhan sosialnya. Mekanisme *Prengkenin* yang menghasilkan dua pola pembagian yaitu hibah dan wasiat memiliki kesamaan dalam Islam, walaupun cara pembagiannya dilakukan dalam pemaknaan secara adat sebagai bagian dari warisan. Mekanisme *prengkenin* lebih dapat diterima karena proses penyesuaiannya yang lebih fleksibel dari pada ketentuan waris Islam yang telah baku. Sehingga rasa keadilan berdasarkan *Prengkenin* lebih mudah untuk dicapai, disebabkan adanya pembagian harta pusaka atas dasar pertimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dipandang lebih menjamin keadilan. Selain itu, kondisi ahli waris tertentu yang menghabiskan harta orang tua dijadikan pertimbangan terhadap bagian ahli waris tersebut. Sangat logis jika dikaitkan dengan akibat berkurangnya harta pusaka yang akan dibagi. Kondisi-kondisi sosial tersebut yang luput dari hukum waris Islam. Sehingga lahir sikap mendua Masyarakat BPT untuk melakukan pembagian harta pusaka melalui hibah dan wasiat secara adat *Prengkenin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional – Fiqh Islam – Kearifan Lokal)*, Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020.
- Abil al-Fida' Ismail, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz I, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Uii Press, 2005.
- Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, eksistensi dan adaptabilitas*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2012.
- B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, terj. K. Ng. Soebakti poesponoto, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cet. VIII, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. Ke-3, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Griffit, Jhon, "What Is Legal Pluralism" *Journal of Legal Pluralism*, 1986.
- Herry Iswanto, "Peran Kepala Desa dalam Menunjang Tercapainya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah", *Mimbar Hukum*, Vol. XXV, No. 1 Juni 2007.
- Jhon Rawls, *Teori Keadilan*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum, Perbandingan denan pendekatan Filsafat*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2009.
- Misbahul Mujib, "Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi Atas Mekanisme Perceraian Adat", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1 Juni 2014.
- Muhammad Noor dan Muslihan Habib, dkk. *Visi Kebangsaan Religius; Kiprah Dan Perjuangan, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Sebagai Pendidik, Pejuang, Pendiri Tarekat, Pendiri Organisasi Masyarakat Terbesar di Lombok, Dan Politisi Muslim*, Cet. Ke-3, Jakarta: Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Jakarta Bekerja Sama Dengan Lembaga Percetakan al-Qur'an, 2014.
- Mardani, *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad Sharur, *Nahw Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Cet ke-20, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia, Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: Lkis, 2005.
- Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami al-Mar'ah*, Damaskus: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Tauzi, 2000.
- Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Suhrawardi dan Simanjutak, *Hukum Waris Islam, Lengkap Dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Surojo Wignjodipoera, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*,
Cet. Ke-8 Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1989.

Wahyuni Nafis, *Kontekstualisasi Ajaran Islam (70 tahun Prof.
Munawir Syadzali)*, Jakarta: Paramadina dan IPHI, 1995.

